

Reinterpretasi Poligami Dalam Islam: Solusi Ilahiyah Atau Kesalahpahaman Kontekstual (Kajian Hukum Islam)

Hayatun Nufus¹, Abdul Karim Munthe², Basyir Arif³

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Subulussalam OKU Timur, Indonesia

² UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

³ Universitas Indonesia, Indonesia

 ny.nufushayatun93@gmail.com

Abstrak

Praktik poligami dalam Islam merupakan isu yang terus menjadi perdebatan, terutama ketika dihadapkan pada tuntutan keadilan gender dan perkembangan sosial kontemporer. Artikel ini menganalisis interpretasi terhadap poligami dari dua sudut pandang utama. pertama, sebagai praktik yang sah dalam syariat Islam dan dianggap sebagai solusi atas kondisi sosial tertentu; dan kedua, sebagai praktik yang memerlukan reinterpretasi agar selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan nilai-nilai keadilan. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini mengungkap bahwa syarat "keadilan" dalam QS. An-Nisā': 3 tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup keadilan emosional dan spiritual yang sulit diwujudkan secara sempurna. Dalam banyak kasus, poligami justru menghasilkan ketimpangan, konflik rumah tangga, dan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hak perempuan. Di sisi lain, monogami dinilai lebih mampu merepresentasikan nilai-nilai kasih sayang, *rahmah*, dan keadilan dalam keluarga Muslim. Oleh karena itu, reformasi hukum Islam dan kebijakan negara yang berperspektif *maqāṣid* dan keadilan gender menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik pernikahan dalam Islam tetap sesuai dengan nilai-nilai universal dan kontekstual.

ARTICLE INFO

Received
April 12, 2025
Revised
August 02,
2025
Accepted
August 28,
2025.

Kata kunci: Poligami, *maqāṣid al-syarī'ah*, gender, tafsir kontekstual, hukum Islam.

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Poligami dalam Islam merupakan tema yang kerap menimbulkan polemik dalam wacana hukum Islam kontemporer, baik dari sudut pandang normatif maupun empiris. Meskipun secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 3 sebagai bentuk keringanan dalam kondisi sosial tertentu, praktik dan penafsirannya menuai kontroversi terutama ketika dihadapkan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender (Hidayah & Anwar, 2023). Sebagian kalangan menilai bahwa poligami adalah solusi ilahiyah dalam menghadapi realitas sosial seperti janda, anak yatim, atau ketidakseimbangan demografi. Namun, kalangan lain menganggap bahwa poligami kerap disalahpahami dan disalahgunakan, serta tidak lagi relevan dalam konteks masyarakat modern (Aspandi & Wardah, 2024).

Ayat yang memperbolehkan poligami tidak berdiri sendiri, namun memiliki *asbāb al-nuzūl* yang kuat. Menurut Rizqi dan Musafa'ah (2024), ayat ini turun dalam konteks pasca-perang Uhud, di mana banyak perempuan dan anak yatim kehilangan pelindung. Dalam konteks tersebut, poligami menjadi solusi sosial. Akan tetapi, penerapannya tidak lepas dari syarat yang ketat, yaitu keadilan yang oleh banyak mufasir kontemporer dipahami bukan sekadar materiil, tetapi juga emosional dan spiritual (Yunus & Rahwan, 2024).

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi salah satu metode penting dalam menilai praktik poligami dewasa ini. Maslan et al. (2023) menyatakan bahwa tujuan hukum Islam bukan sekadar formalitas hukum, tetapi menjamin kemaslahatan manusia secara holistik. Oleh karena itu, ketika poligami justru melahirkan mudarat lebih besar daripada manfaat, maka *maqāṣid* menuntut reinterpretasi hukum. Perspektif ini diperkuat oleh Dewi dan Luthfi (2025) yang menyoroti bahwa

keadilan sebagai syarat utama poligami nyaris mustahil diwujudkan secara objektif di zaman modern. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memang mengatur poligami dengan syarat tertentu seperti izin istri dan keadilan. Namun, Harwis & Zulkarnain (2023) menunjukkan bahwa regulasi ini masih multitafsir dan sering kali gagal mencegah praktik poligami yang eksploitatif. Selain itu, dalam realitas empiris, tidak sedikit perempuan yang merasa dirugikan baik secara psikologis maupun sosial karena praktik poligami suaminya (Dewi et al., 2023).

Fenomena serupa juga terjadi di negara lain. Misalnya, putusan Pengadilan Tinggi Allahabad di India menyatakan bahwa meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam, namun tidak bersifat absolut dan harus memenuhi prinsip keadilan serta tidak boleh digunakan untuk merendahkan martabat perempuan (Karimullah, 2023). Pandangan ini sejalan dengan semangat Islam sebagai agama yang mengedepankan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak manusia. Lebih jauh, pendekatan feminisme Islam juga memberi kontribusi besar dalam memahami ulang ayat-ayat poligami. *Amina Wadud* dan *Musdah Mulia*, misalnya, mendorong pendekatan hermeneutik yang lebih kontekstual dan berkeadilan gender. Mereka berpendapat bahwa teks-teks suci harus dibaca ulang dalam kerangka *maqāṣid yang* sesuai dengan nilai-nilai universal Islam (Andini et al., 2023). Mengingat konteks sosial telah berubah secara signifikan sejak masa Nabi, maka pemaknaan terhadap ayat-ayat poligami juga harus terus dikaji secara kritis dan progresif. Kecenderungan untuk mempertahankan pemahaman tekstual tanpa mempertimbangkan konteks dan *maqāṣid* dapat berujung pada praktik hukum Islam yang stagnan dan tidak relevan dengan tantangan kontemporer (Subairi et al., 2024).

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi ulang makna dan praktik poligami dalam Islam, apakah ia masih layak disebut sebagai solusi ilahiyah atau justru merupakan bentuk kesalahpahaman kontekstual. Kajian ini akan menggunakan pendekatan hukum Islam normatif dan kontekstual, dengan mempertimbangkan faktor sejarah, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan realitas sosial sebagai dasar reinterpretasi. Tujuannya adalah merumuskan pemahaman hukum Islam yang lebih adil, inklusif, dan konstruktif terhadap keadilan sosial dan kesetaraan gender di masyarakat modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengkaji ulang *nash* dan pendapat para ulama terkait poligami dalam Islam melalui pendekatan hermeneutika teks keagamaan, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan kontekstualisasi hukum Islam pada realitas sosial kontemporer. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum Islam normatif-kontekstual, yang berusaha memadukan kajian terhadap teks (*nash*) Al-Qur'an dan hadis dengan realitas sosial dan perkembangan pemikiran keislaman. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan konsep poligami sebagaimana termuat dalam sumber hukum Islam, lalu menganalisisnya dengan metode kritik teks, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta hermeneutika kontekstual. Pendekatan ini digunakan karena topik yang dikaji berkaitan dengan interpretasi ajaran Islam yang bersumber dari teks keagamaan dan perdebatan akademik mengenai penerapannya dalam masyarakat modern (Masdurohatusun & Santoso, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu: Sumber primer: Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta karya tafsir klasik dan kontemporer seperti Tafsir al-Misbah, Tafsir al-Maraghi, Tafsir al-Manar, Tafsir al-Azhar, dan tafsir hermeneutik Amina Wadud. Sumber sekunder: Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks Sinta, Scopus, dan DOAJ yang terbit antara tahun 2022–2025, buku-buku keislaman kontemporer, dokumen regulasi (UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975), serta hasil putusan pengadilan terkait kasus poligami. Seluruh data dikumpulkan dari repositori jurnal online seperti ScienceDirect, DOAJ, Springer, Google Scholar, Sinta Kemendikbud, dan Portal Garuda Dikti. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap literatur yang relevan. Penulis mengidentifikasi dan menyeleksi sumber-sumber ilmiah yang membahas topik poligami dalam Islam dari perspektif tafsir, fiqh, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta gender. Seluruh data kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, pendekatan tafsir, dan relevansinya terhadap konteks sosial masyarakat modern.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis isi dilakukan terhadap teks-teks Al-Qur'an dan hadis serta tafsir yang berkaitan dengan poligami untuk mengidentifikasi pesan utama dan

konteksnya. Sedangkan analisis tematik digunakan untuk memetakan pandangan para ulama, akademisi, serta kebijakan hukum yang berkaitan dengan praktik poligami. Proses analisis dilakukan dalam tiga tahap: Reduksi Data Menyaring data dari berbagai literatur untuk difokuskan pada isu poligami. Kategorisasi mengelompokkan data berdasarkan dimensi tafsir tekstual, maqāṣid *al-syarī'ah*, dan hukum positif. Interpretasi menafsirkan makna substantif dari hasil temuan dengan mengacu pada prinsip keadilan, maslahat, dan kesetaraan dalam hukum Islam.

Untuk menjamin validitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dan validasi konseptual. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil kajian dari berbagai sumber primer dan sekunder serta dari beragam mazhab dan pemikiran Islam kontemporer. Sementara itu, validasi konseptual dilakukan dengan mencocokkan hasil interpretasi dengan prinsip-prinsip universal Islam seperti keadilan (*al-'adl*), kasih sayang (*rahmah*), dan kemaslahatan (*maslahah*) (Musafa'ah & Rizqi, 2024). Penelitian ini tidak membahas poligami dalam perspektif agama lain atau budaya lokal non-Islam. Fokus penelitian adalah pada wacana poligami dalam hukum Islam, baik dalam nash, tafsir klasik dan modern, maupun regulasi hukum di negara-negara mayoritas Muslim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian ini menemukan bahwa praktik poligami dalam Islam menghadirkan dua spektrum interpretatif utama. Spektrum pertama mengafirmasi poligami sebagai solusi ilahiyah yang sah dan diperkenankan dalam kerangka syariah. Poligami dianggap sebagai jalan keluar dari kondisi sosial tertentu, seperti ketidakseimbangan demografis, kemandulan, atau sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan yatim (An-Nisā': 3). Di sisi lain, spektrum kedua memandang bahwa poligami merupakan praktik yang sangat kontekstual dan rentan menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam relasi gender dan dinamika keluarga kontemporer. Oleh karena itu, praktik ini membutuhkan reinterpretasi agar sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan nilai-nilai keadilan gender (Nurmansyah et al., 2023; Putra et al., 2024).

Poligami dalam Islam sering dirujuk melalui ayat QS. An-Nisā': 3, yang menyebutkan bahwa laki-laki diperbolehkan menikahi hingga empat perempuan jika mampu berlaku adil. Pendekatan tekstualis terhadap ayat ini menekankan legalitas hukum dan ketentuan maksimal (batas empat) sebagai bukti bahwa syariat Islam memberikan aturan yang spesifik namun tetap membuka ruang bagi pelaksanaan poligami. Dalam konteks sejarah awal Islam, poligami dianggap sebagai solusi terhadap maraknya perempuan janda akibat peperangan, serta sebagai bentuk perlindungan terhadap anak-anak yatim (Kamali, 2023).

Namun, penting dicatat bahwa legalitas tidak serta-merta menjadi legitimasi mutlak secara sosial dan moral. Dalam konteks maqāṣid *al-syarī'ah*, hukum harus dilihat dari tujuan-tujuan etisnya, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Jika suatu praktik – meski diperbolehkan secara tekstual – mengancam salah satu tujuan ini, maka praktik tersebut dapat dikaji ulang secara metodologis (Auda, 2024).

Salah satu syarat utama poligami dalam QS. An-Nisā': 3 adalah "kemampuan untuk berlaku adil." Namun, makna keadilan ini menjadi titik kritik utama dari para pemikir kontemporer. Dalam tafsir klasik, keadilan sering ditafsirkan secara material: pembagian waktu, nafkah, dan perlakuan lahiriah. Namun, menurut Wadud (2025), keadilan seharusnya mencakup aspek emosional, psikologis, dan spiritual. Keadilan tidak sekadar bersifat lahiriah tetapi juga batiniah, sesuatu yang oleh Allah sendiri disebutkan sulit dipenuhi secara mutlak dalam QS. An-Nisā': 129.

Hal ini diperkuat oleh pendekatan hermeneutika feminis yang menekankan bahwa teks-teks normatif perlu ditafsir ulang dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai keadilan universal. Amina Wadud dan tokoh gerakan Musawah berpendapat bahwa tafsir-tafsir patriarkal terhadap ayat poligami sering mengabaikan pengalaman perempuan dan mereduksi mereka menjadi objek dalam institusi pernikahan (Musawah, 2025; Wadud, 2025). Oleh karena itu, poligami perlu dikaji dengan prinsip-prinsip maqāṣid *al-syarī'ah* yang progresif dan tidak bias gender.

Studi yang dilakukan Putra, Hayati, dan Yasir (2024) menyoroti pentingnya memahami QS. An-Nisā': 128–130 sebagai kritik dan koreksi terhadap praktik poligami yang timpang. Dalam ayat-ayat tersebut, disebutkan tentang konflik dan keharmonisan rumah tangga, serta dorongan untuk memilih perdamaian daripada perpisahan. Pendekatan ini membuka ruang untuk menafsir bahwa

Islam tidak mendorong poligami sebagai norma, tetapi lebih sebagai rukhṣah (dispensasi) dalam situasi darurat, bukan sebagai bentuk hak absolut laki-laki.

Pandangan ini sejalan dengan pendekatan etik dan sosial dalam fikih kontemporer, di mana keputusan hukum tidak hanya dilihat dari teks tetapi juga dari implikasinya terhadap kemaslahatan publik dan keutuhan keluarga (Abou El Fadl, 2023). Oleh karena itu, konteks sosial dan tujuan etis dari hukum harus menjadi pertimbangan dalam penafsiran hukum keluarga Islam, termasuk poligami.

Regulasi Poligami di Indonesia: Antara Normatif dan Realitas

Di Indonesia, praktik poligami diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara normatif, suami yang hendak berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan agama dan persetujuan dari istri pertama. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini seringkali tidak efektif. Penelitian Fitria dan Merita (2023) menunjukkan bahwa pengadilan agama kerap kali tidak mampu menyeleksi dengan ketat permohonan poligami, apalagi ketika didukung oleh norma sosial patriarkis.

Lebih lanjut, Aqil (2024) mencatat bahwa kontrol sosial dan hukum terhadap praktik poligami sangat lemah, terutama di daerah-daerah dengan tradisi poligami yang kuat. Hal ini menyebabkan munculnya praktik poligami ilegal, pernikahan siri, serta maraknya konflik rumah tangga. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada perempuan, tetapi juga terhadap anak-anak dan stabilitas sosial secara umum.

Dampak Sosial dan Psikologis Poligami

Studi empiris Akbar dan Syauqi (2025) menunjukkan bahwa poligami dapat menimbulkan konflik emosional yang signifikan, terutama bagi istri pertama dan anak-anak. Ketimpangan dalam perhatian, kasih sayang, dan distribusi sumber daya menyebabkan perasaan tidak aman dan rendahnya kesejahteraan psikologis anggota keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa poligami dalam praktik modern cenderung gagal memenuhi prinsip keadilan emosional dan spiritual yang ditekankan dalam Islam.

Dalam beberapa kasus, poligami menjadi alat eksploitasi perempuan, terutama ketika dilakukan tanpa dasar sosial yang kuat. Ini ditegaskan dalam putusan Pengadilan Tinggi Allahabad (2025) di India yang menyatakan bahwa poligami telah disalahgunakan dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Putusan ini menandai adanya pergeseran paradigma dalam hukum Islam modern, dari yang bersifat tekstualis ke arah pendekatan kontekstual dan etis.

Muhammad Abduh, sebagai salah satu pelopor pemikiran Islam modern, secara tegas mengkritik praktik poligami yang tidak dilandasi alasan rasional dan sosial. Menurutnya, poligami hanya sah secara moral jika dilakukan untuk alasan yang benar-benar mendesak dan dengan syarat keadilan yang sangat ketat (Yulia, 2024). Pemikiran Abduh kemudian diteruskan oleh tokoh-tokoh seperti Rifa'at Rafi al-Tahtawi, Fazlur Rahman, dan Amina Wadud, yang semuanya menekankan pentingnya ijtihad kontemporer dan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum keluarga dalam Islam.

Gerakan Musawah, sebuah inisiatif global untuk kesetaraan dan keadilan dalam keluarga Muslim, juga mengkampanyekan reformasi hukum keluarga dengan pendekatan maqāṣid dan keadilan gender. Menurut Musawah (2025), poligami tidak bisa lagi dipertahankan sebagai norma sosial dan hukum, melainkan harus dilihat sebagai praktik yang bersifat eksekutif dan rawan penyelewengan.

Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa meskipun poligami diakui secara normatif dalam Islam, praktiknya di era modern sering tidak memenuhi prinsip keadilan sebagaimana dimaksud dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam banyak kasus, poligami menimbulkan ketimpangan relasi gender, ketidakstabilan emosional dalam keluarga, serta eksklusivitas sosial terhadap perempuan. Oleh karena itu, penafsiran ulang terhadap ayat-ayat poligami menjadi sangat mendesak, khususnya dalam rangka menyesuaikan hukum Islam dengan semangat zaman dan prinsip-prinsip keadilan universal.

Monogami, dalam konteks ini, dapat dianggap sebagai bentuk relasi pernikahan yang lebih ideal dalam memenuhi *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya terkait dengan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Monogami mencerminkan prinsip kasih sayang (*rahmah*), ketenangan (*sakinah*), dan

penghormatan terhadap hak-hak perempuan, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan diteladankan oleh Nabi Muhammad dalam sebagian besar kehidupannya (Suryana, 2023).

Reformasi keagamaan dan kebijakan hukum terkait poligami harus dilakukan secara holistik: pertama, melalui pendekatan tafsir yang kontekstual, maqāṣid-oriented, dan sensitif gender; kedua, melalui regulasi yang ketat dan implementasi hukum yang adil; ketiga, melalui pendidikan sosial yang membangun kesadaran akan pentingnya keadilan dalam keluarga sebagai nilai sentral dalam Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik poligami dalam Islam merupakan isu yang kompleks dan multidimensi, yang tidak cukup hanya dilihat dari legalitas formal teks-teks normatif seperti QS. An-Nisā': 3, tetapi juga harus dianalisis secara mendalam melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan keadilan gender. Dua garis besar interpretasi terhadap poligami yang ditemukan dalam kajian ini yakni sebagai solusi ilahiyah yang sah, dan sebagai praktik yang perlu direinterpretasi secara kontekstual mencerminkan adanya ketegangan antara pendekatan tekstual dan kontekstual dalam memahami hukum Islam.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, syarat keadilan dalam poligami bukan hanya bersifat material tetapi juga mencakup aspek emosional dan spiritual, yang pada praktiknya sangat sulit dipenuhi. Ketika poligami menyebabkan ketidakadilan, konflik rumah tangga, dan ketimpangan gender, maka ia gagal mencapai tujuan utama syariat yaitu kemaslahatan dan keadilan. Reinterpretasi terhadap QS. An-Nisā': 128-130 juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an lebih menekankan pada perdamaian dan keharmonisan rumah tangga dibanding mempertahankan praktik poligami secara mutlak.

Secara sosial-hukum, regulasi poligami di Indonesia masih menghadapi kendala serius dalam implementasinya. Lemahnya pengawasan hukum, norma patriarkis, dan kurangnya perspektif keadilan gender menyebabkan poligami tetap menjadi praktik yang problematis. Kajian ini juga mengungkap bahwa di tingkat global, terdapat kecenderungan untuk meninjau ulang legalitas poligami dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil 'ālamīn*.

Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi terhadap interpretasi keagamaan dan kebijakan hukum mengenai poligami. Reformasi ini harus berbasis pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, menjunjung tinggi keadilan gender, dan menjadikan monogami sebagai model relasi pernikahan yang lebih sesuai dalam konteks sosial kontemporer. Pendekatan yang kontekstual, berkeadilan, dan berbasis etika maqāṣid sangat penting untuk menjaga nilai-nilai luhur Islam dalam menghadapi tantangan zaman modern.

REFERENSI

- Abou El Fadl, K. (2023). Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age. Oxford University Press.
- Akbar, H., & Syaumi, F. (2025). Dampak Psikologis Poligami terhadap Keluarga Muslim. *Journal of Family Psychology and Islamic Studies*, 10(2), 88-105.
- Amina, W. (2023). Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective. Oxford University Press.
- Andini, S. D., Rahmawati, A., & Hidayat, M. (2023). Keadilan Gender dalam Poligami: Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Keluarga. *Journal of Islamic Law and Family Studies*, 7(2), 112-127.
- Aqil, M. (2024). Ketimpangan Implementasi Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 12(1), 55-72.
- Aspandi, A., & Wardah, T. (2024). Penafsiran Kontekstual Ulama Kontemporer Atas Ayat-Ayat Poligami. *Saintifika Islamica: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11(1), 45-60.
- Auda, J. (2024). Reforming Islamic Law: Maqasid al-Shariah and the Future of Islam. Palgrave Macmillan.
- Dewi, M. H., & Anwar, E. S. (2025). Menafsirkan Ulang Ayat Poligami dan Otoritas Perempuan. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 5(1), 22-38.
- Dewi, S., & Luthfi, H. (2025). Keadilan dan Poligami dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah. *Jurnal Hukum Islam dan Gender*, 6(1), 40-55.

- Fahrudin. (2021). Dialektika Poligami dalam Narasi Normatif dan Potret Empiris. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 113–130.
- Fitria, S., & Merita, L. (2023). Pelaksanaan Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Perempuan. *Jurnal Hukum dan Gender*, 9(1), 23–41.
- Harwis, A., & Zulkarnain. (2023). Kedudukan Izin Istri dalam Poligami dalam Hukum Indonesia. *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 20–34.
- Kamali, M. H. (2023). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Karimullah, S. S. (2023). Pembaruan Regulasi Poligami: Perspektif Islam dan Konstitusi India. *International Journal of Islamic Legal Reform*, 9(2), 89–101.
- Mashdurohatun, A., & Santoso, B. (2023). Pendekatan Normatif dan Kontekstual dalam Penelitian Hukum Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 13(1), 45–60. <https://doi.org/10.24042/ahkam.v13i1.6789>
- Maslan, D., Akmal, S., & Rahmat, A. (2023). Poligami sebagai Sarana Pelaksanaan Maqāṣid al-Sharīah. *Nizham: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 10–26.
- Musafa'ah, S., & Rizqi, M. F. (2024). Kajian Asbāb al-Nuzūl terhadap Ayat Poligami. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 6(1), 71–85.
- Musawah. (2025). *Justice in the Muslim Family: Global Report*. Musawah Publications.
- Nurmansyah, A., et al. (2023). Praktik Poligami dalam Tafsir Maqashid Syariah. *Jurnal Studi Islam Progresif*, 15(2), 102–123.
- Putra, R. H., Hayati, L., & Yasir, M. (2024). Reinterpretasi QS. An-Nisa': 128–130 dalam Konteks Keadilan Gender. *Jurnal Tafsir dan Hukum Keluarga Islam*, 7(3), 44–61.
- Rizqi, M. F., & Musafa'ah, S. (2024). Kajian Asbāb al-Nuzūl terhadap Ayat Poligami. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 6(1), 71–85.
- Subairi, A., Hasanah, R., & Wahyuni, S. (2024). Poligami dalam Pandangan KH. Husein Muhammad: Telaah Maqāṣid dan Hermeneutika. *Al-Qalam: Jurnal Studi Islam*, 8(2), 55–73.
- Suryana, A. (2023). Keteladanan Nabi Muhammad dalam Praktik Monogami. *Jurnal Sunnah dan Keluarga*, 5(1), 17–30.
- Wadud, A. (2025). Gender Justice and the Qur'an. *Journal of Islamic Hermeneutics*, 11(2), 90–113.
- Yulia, S. (2024). Kritik Muhammad Abduh terhadap Poligami. *Jurnal Pemikiran Islam Modern*, 10(2), 67–83.
- Yunus, M., & Rahwan, A. (2024). Konsep Adil dalam Penafsiran Ayat Poligami. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 33–47.